



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 150 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai pelaksanaan mutasi Pegawai Negeri Sipil dari luar Daerah ke Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 150 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2021 tentang Tata Cara Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 150) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Mutasi adalah perpindahan jabatan, tugas dan wilayah kerja bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan fungsional dan pelaksana dalam satu Perangkat Daerah, antar Perangkat Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan Instansi Pusat atau Instansi daerah lain.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
9. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah pengelolaan Pegawai Negeri Sipil untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
10. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
11. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
12. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
13. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

14. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPK PNS adalah suatu proses penilaian secara sistematis yang dilakukan oleh pejabat penilai terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja PNS.
16. Kompetensi adalah keseluruhan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas secara professional, efektif, dan efisien.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
18. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan mutasi PNS ke Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

- a. surat permohonan mutasi dari PNS yang bersangkutan yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian;
- b. surat persetujuan yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang dari instansi asal;
- c. surat pernyataan tidak sedang dalam proses atau menjalani hukuman disiplin dan/atau proses peradilan yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
- d. surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar atau ikatan dinas yang dinyatakan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang;
- e. surat pernyataan bebas temuan yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah dari daerah asal;
- f. usia maksimal pada saat mengajukan mutasi :
 - 1) 40 (empat puluh) tahun untuk jabatan pelaksana; dan
 - 2) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Jabatan Fungsional dengan jenjang paling tinggi ahli Madya, jabatan Pengawas, Administrator, dan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- g. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf f dikecualikan untuk Formasi Jabatan Fungsional Dokter Spesialis;
- h. surat pernyataan tidak menuntut jabatan, bersedia ditempatkan dimana saja dan mentaati aturan yang berlaku pada Pemerintah Daerah bermaterai cukup;

- i. surat pernyataan tidak akan mengajukan pindah ke daerah lain paling kurang 10 (sepuluh) tahun;
- j. fotokopi surat keputusan pengangkatan Calon PNS yang dilegalisir;
- k. fotokopi surat keputusan pengangkatan PNS yang dilegalisir;
- l. fotokopi surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang dilegalisir;
- m. fotokopi surat keputusan dalam jabatan terakhir yang dilegalisir;
- n. fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir;
- o. fotokopi kartu PNS yang dilegalisir;
- p. surat keterangan bebas hutang yang ditandatangani Bendahara Gaji pada Perangkat Daerah asal;
- q. surat keterangan sehat dari dokter Pemerintah;
- r. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah;
- s. fotokopi Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) tahun terakhir yang dilegalisir dan bernilai baik;
- t. Daftar Riwayat Hidup;
- u. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- v. sertifikat/piagam bagi PNS yang berprestasi atau yang memiliki keahlian tertentu; dan
- w. Surat persetujuan mutasi dari atasan langsung.

3. Bagian Ketiga BAB III tentang MUTASI PNS KE PEMERINTAH DAERAH dihapus.
4. Pasal 7 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tata cara mutasi PNS ke Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PNS yang mengajukan mutasi menyerahkan surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian dengan melampirkan berkas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap jabatan PNS yang akan mutasi;
- c. apabila Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi asal menyetujui maka dibuat persetujuan mutasi oleh Instansi asal;
- d. berdasarkan persetujuan mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan usul mutasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis;
- e. usul mutasi sebagaimana dimaksud pada huruf d, dibuat sebagai dasar penetapan keputusan mutasi oleh pejabat sesuai kewenangannya; dan
- f. berkas usul mutasi PNS menjadi milik Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2024

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

ARIF SUGIYANTO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI Rianto

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006